



---

## Penerapan Tenggang Waktu Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek: Nomor : 85/Pdt. g/2017/PN.Kdi

---

### INFO PENULIS   INFO ARTIKEL

Sumantri Singga      ISSN: 2808-1307  
Universitas Sulawesi Tenggara      Vol. 2, No. 3, Desember 2022  
[sumantrisinggas@gmail.com](mailto:sumantrisinggas@gmail.com)      <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

Suriani Bt Tolo  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[60.suriani@gmail.com](mailto:60.suriani@gmail.com)

La Niasa  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[laniasa171960@gmail.com](mailto:laniasa171960@gmail.com)

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Singga, S., Tolo, S. B., & Niasa, L. (2022). Penerapan Tenggang Waktu Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek: Nomor : 85/Pdt. g/2017/PN.Kdi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3), 153-159.

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang upaya hukum perlawanan (verzet) yang dipraktikkan di Pengadilan Negeri Kendari khususnya yang berkenaan dengan limit waktu pengajuan upaya hukum perlawanan dalam hal putusan disampaikan secara tidak langsung kepada Tergugat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deksriptif kualitatif yang terkait dengan limit waktu upaya hukum perlawanan yang diterapkan dalam hal putusan verstek disampaikan secara tidak langsung. Selain itu juga penulis menganalisis perlakuan pejabat peradilan (juru sita, panitera dan hakim) terhadap tergugat, sehingga akan diketahui bagaimana independensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan upaya hukum verzet, di Pengadilan Negeri Kendari menerapkan limit waktu 14 hari meskipun pemberitahuan putusan disampaikan secara tidak langsung sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR. Hal ini, tentu sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat. Perlakuan yang demikian itu juga bertentangan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Talcot Parson yaitu hukum sebagai mekanisme integrasi dan Teori Roscoe Pound di mana hukum dilihat sebagai keseimbangan kepentingan. Selain bertentangan dengan 2 teori hukum di atas perlakuan pejabat peradilan yang demikian itu juga bertentangan dengan asas equal justice under law di mana manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan asas audi et alteram partem atau asas mendengar kedua belah pihak.

**Kata kunci:** Tenggang waktu, upaya hukum, putusan verstek

### Abstract

This study aims to analyze the legal remedies of resistance (*verzet*) that are practiced at the Kendari District Court, especially with regard to the time limit for filing resistance legal remedies in the event that the decision is delivered indirectly to the Defendant. The research method used in this study is a qualitative descriptive analysis method related to the time limit for legal remedies for resistance that is applied in the case of the *verstek* decision being delivered indirectly. In addition, the author also analyzes the treatment of judicial officials (briefers, clerks and judges) against the defendant, so that it will be known how independent they are. The results of the study indicate that related to the *verzet* legal remedy, the Kendari District Court applies a time limit of 14 days even though the notification of the decision is delivered indirectly so that it is contrary to the provisions of Article 129 paragraph (2) HIR. This, of course, is very detrimental to the legal interests of the Defendant. Such treatment also contradicts the legal theory proposed by Talcot Parson, namely law as an integration mechanism and Roscoe Pound's Theory where law is seen as a balance of interests. In addition to contradicting the two legal theories above, such treatment of judicial officials is also contrary to the principle of equal justice under law where humans have the same position before the law and the principle of *audi et alteram partem* or the principle of listening to both parties.

**Keywords:** grace period, legal remedies, *verstek* decision.

### A. Pendahuluan

Hukum Acara Perdata mengenal 2 jenis peradilan yaitu peradilan sengketa (*contentieuse jurisdictie*) dan peradilan non sengketa (*voluntaire jurisdictie*). Pada peradilan sengketa tampak para pihak minimal 2 pihak yaitu penggugat dan tergugat yang memiliki kepentingan hukum yang berlawanan. Penggugat sebagai pihak yang mengajukan tuntutan hak juga disebut *plaintiff* sedangkan tergugat sebagai pihak yang dituntut juga disebut *defendant*.

Pada peradilan sengketa tersebut kehadiran para pihak dalam pemeriksaan perkara di pengadilan bukan sebagai kewajiban melainkan merupakan hak sehingga suatu pihak boleh hadir tetapi juga boleh tidak hadir yang tentunya dengan konsekuensi hukum tertentu. Meskipun tidak ada kewajiban hukum untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara akan tetapi ketidakhadiran suatu pihak dapat mempengaruhi jalannya pemeriksaan perkara. Kerap kali pemeriksaan perkara tertunda hingga beberapa kali sebagai akibat dari ketidakhadiran para pihak baik penggugat maupun tergugat.

Ada kemungkinan pada hari sidang yang telah ditetapkan tergugat hadir tetapi penggugat tidak hadir, atau sebaliknya penggugat hadir tetapi tergugat tidak hadir. Dalam keadaan seperti ini pemeriksaan perkara akan ditunda dan hakim ketua majelis memerintahkan kepada juru sita memanggil pihak yang tidak hadir tersebut untuk menghadiri sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Kalau dalam pemeriksaan perkara baik penggugat maupun tergugat pernah hadir kemudian pada pemeriksaan selanjutnya tidak hadir, maka perkara akan diperiksa sebagaimana mestinya meskipun tanpa dihadiri oleh salah satu pihak.

Selain itu juga dimungkinkan selama pemeriksaan perkara salah satu pihak (penggugat atau tergugat) tidak pernah menghadiri sidang pemeriksaan perkara meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut. Kalau pemeriksaan perkara benar-benar digantungkan pada kehadiran para pihak, tentunya keadaan ini akan dimanfaatkan oleh satu pihak khususnya tergugat yang beritikad buruk dengan cara tidak akan pernah menghadiri pemeriksaan perkara dengan harapan supaya perkara tidak diputus. Keadaan seperti ini tentunya akan merugikan pihak yang lain yang telah mengorbankan biaya dan waktunya menghadiri sidang.

Rupanya tidaklah demikian, untuk melindungi kepentingan para pihak hakim diberi otoritas untuk tetap melakukan pemeriksaan perkara meskipun di luar kehadiran salah satu pihak. Kalau yang tidak pernah hadir penggugat, hakim akan menjatuhkan putusan gugur tanpa melakukan pemeriksaan pokok perkara. Kata gugur ini dimaknai sebagai gugurnya hak penggugat dalam mengajukan tuntutan hukum pada perkara yang bersangkutan. Dalam keadaan seperti ini penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru yang tentunya juga harus

membayar biaya pendaftaran perkara. Sebaliknya jika tergugat yang tidak pernah hadir, hakim pun diberi kewenangan untuk tetap melakukan pemeriksaan perkara hingga jatuhnya putusan meskipun tanpa kehadiran tergugat. Putusan yang dijatuhkan di luar kehadiran tergugat ini dinamakan putusan verstek. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa baik putusan gugur maupun putusan verstek merupakan hukuman bagi pihak yang tidak pernah menghadiri sidang.

Pada putusan verstek tersebut jika penggugat tidak menerima (menolak) putusan verstek, penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding, sebaliknya kalau pihak tergugat yang tidak menerima (menolak) putusan verstek, tergugat dapat mengajukan upaya hukum perlawanan yang lazim dinamakan *verzet*. Sehubungan dengan upaya hukum perlawanan tersebut, hal yang paling penting ialah mengenai tenggang waktu sebab tenggang waktu merupakan syarat formil yang bersifat imperatif, dalam arti jika waktu yang ditetapkan telah lewat, tergugat tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum *verzet*. Konsekuensinya ialah putusan verstek demi hukum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga pada putusan melekat kekuatan eksekutorial.

Lamanya waktu yang diberikan kepada tergugat untuk mengajukan upaya hukum perlawanan dibedakan dalam 2 bagian :

1. Jika pemberitahuan putusan verstek disampaikan kepada tergugat secara langsung, waktu pengajuan upaya hukum perlawanan diberikan paling lambat 14 hari terhitung sehari setelah saat pemberitahuan putusan.
2. Jika pemberitahuan putusan verstek disampaikan secara tidak langsung misalnya melalui kepada Desa atau Kepala Kelurahan, waktu pengajuan upaya hukum perlawanan diberikan paling lambat 8 hari setelah *aanmaning*.

Meskipun demikian karena tenggang waktu 14 hari tersebut merupakan ketentuan yang bersifat umum apalagi putusan verstek di Pengadilan Negeri termasuk di Pengadilan Negeri Kendari sangat jarang terjadi sangat mungkin pemberitahuan yang dilakukan secara tidak langsung pun masih menggunakan standar waktu 14 hari. Keadaan tersebut tentu saja merugikan kepentingan hukum tergugat dalam mengajukan upaya hukum perlawanan. Selain itu peran juru sita pengadilan juga sangat menentukan, pemberitahuan putusan disampaikan secara langsung atau tidak langsung dan kapan akan disampaikan akan kembali pada juru sita. Untuk itu dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada tergugat terkait dengan hak dalam mengajukan upaya hukum perlawanan sangat dibutuhkan independensi juru sita.

Mencermati uraian di atas sangat jelas bahwa sesungguhnya upaya hukum perlawanan terhadap putusan verstek (*verzet*) yang secara konseptual bertujuan melindungi kepentingan hukum tergugat, namun jika dianalisis secara lebih mendalam ditemukan cela hukum yang justru berpotensi merugikan kepentingan hukum tergugat, terhadap cela tersebut penulis melihatnya sebagai suatu masalah yang perlu dicari solusinya.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimanakah penerapan tenggang waktu pengajuan upaya hukum *verzet* di Pengadilan Negeri Kendari.

## B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dalam hal ini penulis melakukan sinkronisasi antara data tentang bagaimana upaya hukum terhadap putusan verstek seharusnya (*das sollen*) bagaimana kenyataannya (*das sein*). Data yang bersifat *das sollen* diperoleh melalui penelitian kepustakaan di mana rujukannya ialah baik peraturan perundang-undangan maupun bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai literatur hukum. Sedangkan data yang bersifat *das sein* diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kendari. Perbedaan antara data penelitian kepustakaan dengan data penelitian lapangan menunjukkan bahwa perihal upaya hukum dalam putusan verstek di Pengadilan Negeri Kendari terjadi masalah (*gap*) dalam arti mengenai upaya hukum terhadap putusan verstek di Pengadilan Negeri Kendari tidak seperti yang diharapkan.

### 1. Jenis dan Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data pada penelitian ini ada 2 yaitu data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan dan data primair yang bersumber dari penelitian lapangan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan kedua jenis penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada penelitian kepustakaan penulis mengumpul data baik yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun dari bahan-bahan pustaka yang dikemukakan oleh berbagai penulis baik berbentuk buku maupun dari internet. Sedangkan pada penelitian lapangan penulis mengumpul data dengan cara membuat kuisisioner yang memuat sejumlah pertanyaan terkait dengan upaya hukum terhadap putusan verstek. Selain itu penulis juga menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 85/Pdt. Plw/2017/PN. Kdi yang dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 76/PDT/2018/PT. KDI.

## 3. Analisis Data

Setelah data penelitian kepustakaan dan data penelitian lapangan berhasil dikumpulkan lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Limit Waktu Pengajuan Upaya Hukum Verzet di Pengadilan Negeri Kendari

Secara teoritis tenggang waktu bagi Tergugat untuk mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek mengacu pada ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR.

Berpijak dari suatu dugaan bahwa apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak selamanya sama dengan kenyataannya, maka terkait dengan batas waktu tersebut penulis telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kendari. Teknik yang penulis lakukan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan melalui kuisisioner. Kuisisioner tersebut berjumlah 20 (dua puluh) rangkap untuk dijawab oleh hakim dan juru sita. Dari pertanyaan yang diajukan penulis seluruh (100%) responden memberi jawaban bahwa limit waktu untuk mengajukan upaya hukum perlawanan adalah 14 (empat belas) hari, tanpa membedakan putusan verstek disampaikan secara langsung atau tidak langsung. Fakta ini menunjukkan adanya perbedaan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*) sehingga merupakan suatu kebenaran bahwa apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan memang berbeda dengan kenyataannya.

Sehubungan dengan fakta di atas penulis akan mengkajinya dengan menggunakan pendekatan teori hukum dari Talcot Parson dan berdasarkan asas *equal justice under law*.

### 1. Pendekatan Berdasarkan Teori Talcot Parson

Berpijak dari Teori Talcot Parson dihubungkan dengan klasifikasi waktu dalam mengajukan upaya hukum perlawanan, maka pertanyaannya ialah apa alasannya sehingga pembuat undang-undang membuat klasifikasi waktu dalam pengajuan upaya hukum perlawanan ?

Setiap norma hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan bukan hanya secara kebetulan melainkan berpijak ada suatu alasan logis yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1) Tenggang waktu 14 hari

Waktu 14 hari merupakan standar yang digunakan dalam upaya hukum biasa termasuk upaya hukum perlawanan dengan ketentuan tergugat menerima pemberitahuan putusan verstek secara langsung. Kalau putusan verstek disampaikan secara langsung kepada Tergugat kemudian Tergugat diberi waktu untuk mengajukan upaya hukum perlawanan selama 14 hari, ini artinya waktu tersebut akan dimanfaatkan oleh Tergugat untuk mempersiapkan pengajuan upaya hukum perlawanan. Apa yang harus dipersiapkan yaitu :

##### a. Mempelajari putusan verstek

Mempelajari putusan bukan hal yang mudah, jangankan orang awam pengacara sekali pun masih membutuhkan waktu untuk mempelajari, memahami apa yang menjadi kelemahan pertimbangan hukum hakim di dalam putusannya. Di dalamnya termasuk penilaian terhadap alat bukti, alasan-alasan hukum (*legal reasoning*) sebagai dasar sehingga gugatan penggugat dikabulkan. Kelemahan pertimbangan hukum hanya dapat dinilai secara tepat jika yang melakukan analisis memiliki pengetahuan di bidang itu yang tentunya adalah mereka yang pernah belajar hukum. Kenapa kelemahan putusan yang menjadi skala prioritas karena gugatan perlawanan diajukan

dengan maksud untuk membatalkan putusan hakim. Karena itu yang menjadi titik perhatian adalah apa yang menjadi kelemahan pertimbangan hukum hakim di dalam putusan verstek. Sehingga dapat dikatakan bahwa mengajukan perlawanan bukan pekerjaan mudah karena muatannya membantah putusan hakim.

b. Mempersiapkan alat bukti

Dalam Hukum Acara Perdata menganut prinsip *preponderance of evidence* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai pengaruh yang lebih besar pada alat bukti. Kemudian secara terminologi prinsip tersebut dapat diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan sangat tergantung dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Berpijak pada prinsip tersebut tentunya apa yang diuraikan di dalam posita gugatan bukanlah dalil-dalil kosong melainkan sebagai dalil yang dapat dibuktikan kebenarannya. Itulah alasannya sehingga dalam hukum acara perdata dikatakan bahwa yang berhak untuk menang dalam perkara adalah pihak yang benar dan pihak yang benar adalah pihak yang mampu membuktikan dalil-dalilnya atau yang mampu membuktikan dalil bantahannya.

Selain itu juga tentunya memberi analisis terhadap kekuatan pembuktiannya dan tentunya membutuhkan kemampuan tersendiri yang belum tentu mampu dilakukan oleh orang awam hukum.

c. Mempersiapkan biaya

Beracara di Pengadilan membutuhkan biaya mulai dari biaya pendaftaran gugatan, biaya pemeriksaan setempat (jika ada) biaya kuasa hukum jika kepentingannya diwakilkan kepada kuasa hukum. Meskipun menimbulkan konsekuensi dari aspek pembiayaan akan tetapi kehadiran kuasa hukum ini memberi manfaat bagi pelawan. Tidak semua orang berani dan memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri sebagai pihak formil di Pengadilan.

Seluruh komponen yang harus dipersiapkan oleh pelawan di atas dihubungkan dengan waktu yang tersedia yakni 14 hari adalah sudah sepantasnya.

2. Tenggang waktu setelah *aanmaning*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, kalau pemberitahuan putusan verstek disampaikan kepada Tergugat secara tidak langsung Tergugat diberi waktu yang cukup panjang untuk mengajukan upaya hukum perlawanan. Hal ini dapat dipahami dengan pertimbangan bahwa tidak ada jaminan ketika kepala Desa / Kepala Kelurahan menerima pemberitahuan putusan dari Pengadilan, pada saat itu juga relas pemberitahuan putusan disampaikan kepada Tergugat, mungkin nanti beberapa hari kemudian. Bahkan ada kemungkinan alamat Tergugat masih dicari sehingga membutuhkan waktu lebih lama lagi sementara Tergugat masih harus mempelajari putusan, mempersiapkan alat bukti termasuk biaya yang tidak sedikit.

Itulah yang menjadi alasan filosofisnya sehingga pengajuan upaya hukum perlawanan bagi Tergugat yang tidak menerima secara langsung pemberitahuan putusan jangka waktunya dilenturkan dalam arti tidak menggunakan standar 14 hari.

Dalam kaitan itu penulis menilai bahwa dengan pelenturan waktu tersebut sesungguhnya pembuat undang-undang (HIR) telah melakukan langkah-langkah preventif untuk mengatasi keadaan yang demikian itu. Karena itu aturan tersebut telah dipersiapkan sebagai solusi untuk menghindari timbulnya kerugian bagi Tergugat sehingga hukum di sini kembali menunjukkan fungsinya sebagai sarana integrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Talcot Parson.

Akan tetapi sebaik apa pun teori hukum yang dibangun namun dalam tataran praktik kembali ditentukan oleh aktor-aktor hukum itu sendiri. Tidak sepantasnya standar waktu 14 hari diterapkan secara general. Terhadap situasi yang berbeda seyogianya berlaku aturan hukum yang berbeda. Sudah tentu penerapan waktu 14 hari dalam pengajuan gugatan perlawanan bagi pelawan yang menerima pemberitahuan putusan secara tidak langsung menimbulkan ketidakadilan dan lebih jauh lagi bertentangan dengan teori Talcot Parson di mana hukum ditampatkan sebagai sarana integrasi. Sehubungan dengan itu bagaimana pun harus diterima sebagai suatu kebenaran bahwa hukum tidak pernah mandiri. Hukum hanya merupakan salah satu sub sistem yang ada di dalam masyarakat, selain sub sistem budaya, ekonomi dan politik seperti teori Talcot Parson. Sebagai bagian dari sistem

tentunya hukum dalam pelaksanaannya tidak mungkin dapat melepaskan diri dari pengaruh timbal balik dengan sub sistem yang ada di dalam masyarakat.

### 3. Pendekatan berdasarkan Asas *equal justice under law* (*equality before the law*)

Asas tersebut bermakna bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, karena itu tentunya harus diperlakukan sama. Prinsip persamaan kedudukan tersebut tidak hanya terbatas pada konteks tertentu melainkan wajib diterapkan dalam segala bidang, tanpa terkecuali dalam hal kedudukan pihak-pihak yang berperkara di pengadilan dan tentunya termasuk perkara perdata.

Jika dianalisis secara lebih mendalam sesungguhnya hukum materil dan hukum formil dibuat untuk menciptakan kedudukan yang sama tersebut. Demikian juga halnya dengan pengaturan klasifikasi tenggang waktu pengajuan perlawanan bagi pelawan juga dimaksudkan untuk mewujudkan kedudukan yang sama. Sehubungan dengan asas tersebut dikaitkan dengan data penelitian penulis di Pengadilan Negeri Kendari di mana waktu 14 hari diterapkan untuk semua upaya hukum perlawanan. Kalau pemberitahuan putusan verstek disampaikan secara langsung kepada Tergugat kemudian Pengadilan menggunakan waktu 14 hari untuk pengajuan gugatan perlawanan kepentingan hukum Tergugat tidak dirugikan karena Tergugat memiliki waktu yang cukup untuk mengajukan upaya hukum perlawanan. Akan tetapi dalam hal pemberitahuan putusan disampaikan secara tidak langsung kemudian Pengadilan masih menggunakan waktu 14 hari, di sini terlihat ada masalah di mana kepentingan hukum Tergugat sangat dirugikan. Kalau pemberitahuan putusan disampaikan melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan namun karena sesuatu hal nanti 10 hari kemudian surat pemberitahuan tersebut baru diteruskan kepada Tergugat, berarti waktu yang tersedia bagi Tergugat untuk mengajukan upaya hukum perlawanan hanya tersisa 4 hari. Waktu yang sesingkat ini tidak mungkin Tergugat mampu mempersiapkan segala hal untuk mengajukan gugatan perlawanan.

Tampak begitu tidak berimbangya kedudukan para pihak dalam suatu perkara perdata jika tenggang waktu 14 hari dijadikan sebagai acuan untuk semua upaya hukum perlawanan, tanpa membedakan antara putusan disampaikan secara langsung atau tidak langsung.

Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa apa yang dipraktikkan di Pengadilan Negeri Kendari yang menerapkan standar waktu 14 hari dalam pengajuan upaya hukum perlawanan tanpa terkecuali dalam hal pemberitahuan putusan disampaikan secara tidak langsung bertentangan dengan asas *equal justice under law*. Alasannya ialah karena menempatkan para pihak dalam perkara perdata pada posisi yang tidak seimbang, kepentingan hukum tergugat sangat dirugikan. Karena itu dalam konteks ini asas tersebut hanya sebatas slogan tetapi tidak sampai pada tataran penerapannya di Pengadilan Negeri Kendari.

## D. Kesimpulan

Meskipun dalam ketentuan Pasal 192 ayat (2) HIR pada prinsipnya telah menetapkan bahwa bila mana pemberitahuan putusan disampaikan secara tidak langsung limit waktu pengajuan upaya hukum perlawanan (*verzet*) sampai hari ke delapan setelah *aanmaning* dan bahkan setelah eksekusi akan tetapi ketentuan tersebut tidak diterapkan di Pengadilan Negeri Kendari. Pengadilan Negeri Kendari tetap menggunakan standar waktu 14 hari tanpa membedakan antara pemberitahuan putusan disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada tergugat sehingga dengan demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 192 ayat (2) HIR tersebut.

### Saran

- (1) Karena ketentuan Pasal 192 ayat (2) HIR telah mengatur klasifikasi tentang limit waktu pengajuan upaya hukum perlawanan maka seharusnya pengajuan upaya hukum tersebut tidak diterapkan secara general untuk setiap upaya hukum perlawanan. Dengan berpijak pada klasifikasi yang diatur dalam ketentuan tersebut seharusnya dalam hal pemberitahuan putusan yang disampaikan secara tidak langsung, pengajuan upaya hukum perlawanan tidak menggunakan waktu 14 hari melainkan yang digunakan adalah waktu 8 (delapan) hari setelah *aanmaning* atau 8 hari setelah permohonan eksekusi.
- (2) Karena Pengadilan merupakan simbol keadilan bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan maka apa yang dihasilkan (*output*) pengadilan dapat mencerminkan adanya keadilan. Untuk mencapai harapan itu tentunya pejabat peradilan mulai dari juru sita,

panitera muda dan hakim yang berfungsi sebagai pemeran (aktor) hukum diharapkan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen.

## E. Referensi

- Ali, A. (1996). *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali, A. (2004). *Sosiologi Hukum, Kajiak Empiris Terhadap Hukum*, BP Iblam, Jakarta.
- Ali, A. (1999). *Pengadilan dan Masyarakat*, Hasanuddin University, Makasar.
- Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media, Jakarta.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*, Setara Pres, Malang.
- Christiawan, R. (2021). *Hukum Bisnis Kontemporer*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Deepublish.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Y. (2005). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Justika, Putusan Verstek. (Di Publikasikan 27 Maret 2018) <https://www.hukumonline.com> halaman 44.
- Khozim, M. (2011). *Konsep hukum (The concept of law, H. LA. Hart)*. Bandung: Nusa Media.
- Kusuma, M. (2009). *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Antoylib, Yogyakarta.
- Manan, A. (2015). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kedelapan*, Liberty Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. (2015). *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. (2019). *Teori Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Margono, S. (2010). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mulyadi, L. (2009). *Putusan hakim dalam hukum acara perdata Indonesia: teori, praktik, teknik membuat, dan permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Nachrawi, G., Agung, I. G. A. N. (2020). *Teori Hukum*, CV Cendekia Press
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo, S. (2019). *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum*, PT.,Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, S. (2007). *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Saija, R. (2018). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Salim & Nurbani, E. S. (2018). *Penerapan Teori Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Soeroso, R. S. H., & Perdata, Y. H. A. (2012). *Bagian 7 Tentang Penyitaan. Eksekusi dan Lain-lain,* Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroso, R. S. H., & Perdata, Y. H. A. (2012). *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 6 Tentang Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroso, R. S. H., & Perdata, Y. H. A. (2019). *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, Rbg dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika Jakarta.
- Suadi, A. (2019). *Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta.
- Sutantio, R., & Oeripkawinata, I. (2019). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Zainal Asikin, 2018. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.